



Pencegahan Tindak Pidana Kolusi dan Nepotisme Guna Menegakkan Supremasi Hukum di Indonesia

Raden Joa Kansha Ramadhan Ladar Sirair¹ | Sasmini¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Correspondence address to:
Raden Joa Kansha Ramadhan Ladar
Sirair, Universitas Sebelas Maret
Surakarta, Indonesia

Email address:

Joakansha@student.uns.ac.id

Abstract—Corruption is a serious crime that threatens national stability, the economy, democracy, and the rule of law. In Indonesia, weak enforcement of Law No. 28 of 1999 hampers anti-corruption efforts. Collusion and nepotism, driven by the abuse of power for personal or group interests, further exacerbate corruption. This study analyzes the law's effectiveness in addressing these issues and formulates optimal prevention strategies. Using a normative legal approach and literature study, the findings reveal that weak law enforcement, inadequate oversight, and lenient sanctions contribute to high corruption levels. Strengthening law enforcement, improving oversight mechanisms, and imposing stricter sanctions are essential policy reforms. By enhancing legal frameworks and enforcement strategies, collusion and nepotism can be mitigated, strengthening Indonesia's anti-corruption efforts. A more robust legal system will foster transparency, accountability, and good governance, ultimately reducing corruption and promoting national stability.

Keywords: Corruption; collusion; nepotism; prevention; law enforcement; Law No. 28 of 1999



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dan diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Rothstein, 2011). Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan sistem demokrasi, memperbesar ketimpangan sosial, dan menghambat pembangunan nasional (Hutabarat et al., 2022). Secara filosofis, pemberantasan korupsi berkaitan dengan upaya menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat (Koenti et al., 2022).

Menurut perspektif yuridis, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sementara itu, secara sosiologis, korupsi telah berkembang menjadi masalah sistemik yang sulit diberantas akibat lemahnya penegakan hukum dan budaya permisif dalam birokrasi serta masyarakat (Sahama et al., 2019).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas persoalan korupsi dan strategi pemberantasannya, termasuk studi Romli Sitompul & Hasibuan yang menekankan pentingnya pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan luas dalam menangani kasus korupsi. Studi lain yang dilakukan oleh Robert Klitgaard menyoroti faktor kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi. Meski berbagai penelitian telah membahas korupsi dalam perspektif kelembagaan dan regulasi, kajian mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap praktik kolusi dan nepotisme masih terbatas. Mayoritas penelitian lebih berfokus pada kasus korupsi yang melibatkan penyalahgunaan anggaran negara, sementara aspek kolusi dan nepotisme sering kali luput dari perhatian. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki *novelty* dalam mengeksplorasi efektivitas regulasi dan penegakan hukum terhadap praktik kolusi dan nepotisme dengan studi kasus konkret (Sitompul & Hasibuan, 2021).

Urgensi penelitian ini didasarkan pada realitas bahwa kolusi dan nepotisme merupakan faktor utama yang memperkuat praktik korupsi di Indonesia. Kolusi, yang terjadi melalui kerja sama ilegal antara pejabat negara dan pihak tertentu, serta nepotisme, yang mengutamakan kepentingan pribadi dalam pengangkatan jabatan tanpa mempertimbangkan kompetensi, telah menjadi hambatan utama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi yang lemah membuat praktik ini terus berlangsung secara sistemik. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi kendala serta mencari solusi dalam menegakkan supremasi hukum terhadap praktik KKN.

Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas regulasi dan implementasi hukum dalam menindak praktik kolusi dan nepotisme di Indonesia. Studi kasus Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl digunakan sebagai contoh konkret untuk mengevaluasi bagaimana hukum diterapkan terhadap pejabat yang terbukti melakukan praktik KKN. Kasus ini menjadi relevan mengingat vonis yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan ancaman maksimal dalam regulasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, sehingga penting untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penindakan terhadap kasus serupa.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berfokus pada analisis penerapan hukum dalam praktik melalui pendekatan sosiologis dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi terkait, sedangkan pendekatan sosiologis bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan melalui studi lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa wawancara dengan praktisi hukum dan analisis dokumen

hukum terkait, serta data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder berupa jurnal dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif guna menafsirkan aturan hukum dan membandingkannya dengan praktik di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik kolusi dan nepotisme di Indonesia, mengevaluasi implikasi kebijakan berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, serta merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat supremasi hukum dalam pemberantasan praktik KKN. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan mendorong reformasi hukum yang lebih berintegritas.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum terhadap Kolusi dan Nepotisme di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu mekanisme institusional yang bertujuan untuk merealisasikan norma hukum sebagai pedoman konkret dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Halim & Utomo, 2023). Secara konseptual, penegakan hukum tidak terbatas pada tindakan represif oleh aparat penegak hukum, tetapi juga mencakup upaya harmonisasi antara nilai-nilai normatif dan perilaku masyarakat yang sejalan dengan prinsip keadilan substantive (Fanton & Silva, 2023).

Purbacaraka menegaskan bahwasanya penegakan hukum harus berorientasi pada keseimbangan nilai hukum guna menciptakan ketertiban social (Purbacaraka & Soekanto, 1985). Dalam konteks ini, terdapat dua dimensi utama dalam penegakan hukum, yakni aspek subjek, yang melibatkan baik aparat penegak hukum maupun masyarakat secara luas, serta aspek objek, yang mencakup penerapan keadilan formal maupun keadilan social (La Ode & Yulestari, 2024).

Goldstein mengategorikan penegakan hukum pidana ke dalam tiga jenis utama. Pertama, total enforcement, yaitu pendekatan idealistik yang bertujuan menegakkan norma hukum secara penuh, namun tidak realistis mengingat keterbatasan sumber daya dan procedural (Goldstein, 1977). Kedua, full enforcement, yaitu penerapan maksimal setelah mempertimbangkan batasan yuridis dan administratif. Ketiga, actual enforcement, merupakan implementasi hukum yang selektif dengan mempertimbangkan faktor pragmatis dan kebijakan kriminal yang berlaku (Soekanto, 2008).

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum bergantung pada lima elemen kunci: (1) aspek yuridis yang meliputi dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif, (2) kualitas aparat penegak hukum mencakup integritas serta profesionalisme, (3) ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti teknologi investigasi modern, (4) tingkat kepatuhan hukum dalam masyarakat, serta (5) faktor budaya hukum yang membentuk persepsi kolektif terhadap norma hukum.

Salah satu contoh lemahnya penegakan hukum terhadap praktik kolusi dan nepotisme di Indonesia dapat diamati dalam putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl terkait kasus Murman Efendi, Bupati Seluma periode 2010–2015. Efendi didakwa telah menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan perusahaan keluarganya, PT. Puguk Sakti Permai, dalam proyek infrastruktur senilai Rp350 miliar. Dari aspek hukum formil, Efendi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 mengenai mekanisme pengadaan proyek tahun jamak yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dugaan pelanggaran mencakup praktik pemaketan diskriminatif dengan menggabungkan 26 ruas jalan dalam satu proyek tanpa mempertimbangkan efisiensi lokasi, persyaratan teknis yang hanya dapat dipenuhi oleh PT. Puguk Sakti Permai, serta pelelangan yang tidak sah karena hanya

diikuti oleh satu peserta, yang bertentangan dengan aturan minimal tiga peserta dalam proyek kompleks. Dari perspektif hukum materil, Efendi juga menyetujui pencairan uang muka sebesar 15% atau Rp50,7 miliar, yang melampaui batas maksimal 20% dari kontrak tahun pertama sebesar Rp12 miliar, serta menggunakan jaminan aset fiktif yang bertentangan dengan prinsip hukum administrasi keuangan negara.

Meskipun Majelis Hakim memutuskan bahwa Efendi bersalah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ia hanya dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta. Ringannya hukuman ini mencerminkan inkonsistensi dalam penegakan hukum terhadap praktik kolusi dan nepotisme, serta lemahnya efek jera bagi pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang (Ackerman & Palifka, 2016).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan aspek fundamental dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas (Olujobi, 2024). Dalam konteks hukum di Indonesia, pemberantasan KKN telah mendapatkan landasan normatif yang kuat melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sulubara et al., 2024). Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap praktik KKN masih menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi kelembagaan, kebijakan hukum, maupun dinamika sosial-politik yang melingkupinya.

Analisis Kasus: Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Studi kasus Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl menjadi salah satu cerminan dari permasalahan struktural dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus nepotisme yang berimplikasi pada kerugian negara. Kajian ini berupaya untuk menganalisis implementasi hukum dalam kasus tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap praktik KKN di Indonesia.

Dalam teori hukum pidana, prinsip utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bertumpu pada asas legalitas dan prinsip keadilan substantive (Mahmud et al., 2021). Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum sering kali mengalami distorsi akibat intervensi politik, lemahnya kapasitas institusi penegak hukum, serta perbedaan interpretasi yuridis dalam proses peradilan. Putusan No. 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl yang melibatkan Murman Efendi, mantan Bupati Seluma periode 2010–2015, menjadi salah satu contoh nyata dari kompleksitas tersebut.

Kasus ini berawal dari pengadaan proyek infrastruktur jalan dengan sistem tahun jamak senilai Rp350 miliar yang diberikan kepada PT. Puguk Sakti Permai, perusahaan yang dipimpin oleh anak kandung Murman Efendi. Dalam proses peradilan, terungkap adanya pelanggaran administratif dan prosedural yang signifikan, terutama dalam penggabungan 26 ruas jalan dalam satu paket proyek yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lebih jauh, pencairan uang muka sebesar Rp50,7 miliar tanpa jaminan yang sah menegaskan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp338 miliar.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kelembagaan yang menghambat efektivitas pemberantasan praktik tersebut (Suci et al. 2024). Salah satu kelemahan utama terletak pada penerapan sanksi pidana yang kurang mencerminkan prinsip proporsionalitas.

Dalam kasus Murman Efendi, vonis yang dijatuhkan hanya dua tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Jika mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa tindak pidana korupsi dengan dampak sistemik dan nilai kerugian negara yang besar dapat dikenakan sanksi berat, maka putusan ini tidak sejalan dengan prinsip efektivitas penegakan hukum. Hukuman yang relatif ringan dalam kasus ini

menunjukkan lemahnya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, terutama mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Di samping itu, kendala struktural yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap nepotisme dan kolusi mengindikasikan adanya permasalahan mendasar yang perlu segera ditangani. Kurangnya independensi aparat penegak hukum menyebabkan proses peradilan rentan terhadap intervensi politik dan konflik kepentingan, yang pada akhirnya mengurangi objektivitas dalam penyelesaian perkara (Kristikaningwulan et al., 2025). Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan internal dalam pengelolaan proyek pemerintah mencerminkan ketidakefektifan regulasi yang ada, di mana pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa kerap terjadi tanpa pengawasan yang ketat (Desiska & Nurhadiyanto, 2025). Standar pembuktian dalam kasus nepotisme juga masih bersifat problematis, sehingga proses hukum sering kali gagal mengungkap jaringan pelaku secara komprehensif. Faktor-faktor ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia (Sihotang et al., 2024).

Dalam perspektif supremasi hukum, prinsip keadilan substantif seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap putusan pengadilan (Sulistyowati et al., 2022). Namun, dalam kasus ini, pertimbangan hakim lebih berfokus pada aspek prosedural tanpa mempertimbangkan dampak sistemik dari praktik nepotisme terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Disparitas dalam penerapan hukum juga tampak jelas, di mana hukuman terhadap pelaku korupsi dengan nilai kecil sering kali lebih berat dibandingkan dengan kasus yang melibatkan pejabat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif dalam proses peradilan agar prinsip keadilan substantif dapat ditegakkan secara konsisten dan tidak hanya menjadi norma yang bersifat formalistic (Putra & Ahyani, 2022).

Evaluasi Rekomendasi Strategis untuk Memperkuat Supremasi Hukum dalam Pemberantasan KKN

Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup aspek penal, non-penal, serta reformasi institusional. Dari perspektif penal, upaya pemberantasan KKN harus berorientasi pada penciptaan efek jera yang maksimal melalui revisi terhadap regulasi yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Revisi ini perlu mencakup penegasan definisi hukum terhadap praktik kolusi dan nepotisme, serta pemberatan sanksi bagi pelaku yang terbukti menyalahgunakan wewenang dalam sektor pengadaan barang dan jasa maupun dalam mekanisme promosi jabatan.

Penguatan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi keharusan guna memastikan bahwa lembaga ini memiliki kapasitas investigasi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu menyelidiki kasus-kasus lintas sektor tanpa adanya intervensi politik atau hambatan birokratis yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022). Di samping itu, pendekatan non-penal juga harus dikedepankan sebagai bagian dari strategi preventif dalam pemberantasan KKN (Kurnianingsi & Prakosa, 2022). Salah satu langkah strategis yang dapat diterapkan adalah pengembangan sistem e-procurement berbasis teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat meminimalisasi peluang terjadinya praktik koruptif. Selain itu, integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan sejak usia dini menjadi esensial guna membangun kesadaran etik dan menanamkan nilai-nilai integritas dalam generasi mendatang (Hikmah dan Irjayanti, 2022).

Tidak kalah pentingnya, perlindungan bagi whistleblower harus diperkuat melalui mekanisme jaminan hukum yang komprehensif, pemberian insentif finansial bagi pelapor, serta sistem perlindungan identitas yang efektif (Pongsiluang & Susilowati, 2023). Langkah ini bertujuan untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap praktik KKN.

Lebih lanjut, reformasi institusional menjadi aspek krusial dalam memperkuat supremasi hukum dalam pemberantasan KKN. Penguatan independensi peradilan dapat diwujudkan melalui pembentukan Komisi Hakim Independen yang bertugas memastikan bahwa proses peradilan terhadap kasus KKN terbebas dari pengaruh eksternal, baik dalam bentuk tekanan politik maupun konflik kepentingan lainnya. Selain itu, optimalisasi peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit terhadap proyek-proyek strategis perlu ditingkatkan dengan memperkuat sinergi antarlembaga dalam pertukaran data hasil audit dan penyelidikan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023). Transparansi anggaran serta penerapan sistem meritokrasi dalam proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diperkuat guna mencegah praktik nepotisme dan transaksi jabatan yang selama ini menjadi salah satu akar permasalahan dalam birokrasi.

Kendati demikian, implementasi strategi ini tidak lepas dari berbagai tantangan, baik yang bersifat politis, teknis, maupun institusional. Resistensi dari kelompok kepentingan yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang koruptif menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya reformasi. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia dalam mengadopsi sistem berbasis digital juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dari pemegang kekuasaan, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mekanisme pemantauan yang ketat guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan konsisten. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, supremasi hukum dalam pemberantasan KKN dapat diwujudkan, sehingga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas dapat benar-benar terealisasi dalam praktik pemerintahan di Indonesia (Ignatius & Ratih, 2024).

Simpulan

Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menuntut reformasi sistemik yang mencakup aspek hukum, kelembagaan, budaya, dan teknologi. Regulasi yang lebih rigid, termasuk revisi UU No. 28/1999, harus mengatasi ketidakjelasan definisi serta memperketat sanksi bagi pelaku. Penguatan kapasitas serta independensi aparat penegak hukum menjadi prasyarat utama untuk memastikan efektivitas penindakan dan mencegah intervensi politik dalam proses peradilan.

Di sisi pencegahan, penerapan sistem birokrasi berbasis meritokrasi, digitalisasi pengadaan melalui *e-procurement* berbasis *blockchain*, serta perlindungan hukum bagi *whistleblower* merupakan langkah strategis guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Perubahan budaya hukum harus dimulai sejak dini melalui pendidikan antikorupsi yang sistematis, sementara sinergi antarlembaga dan kerja sama internasional diperlukan untuk mengadopsi praktik terbaik dalam pemberantasan KKN.

Untuk memastikan keberhasilan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dengan merevisi dan memperjelas ketentuan dalam UU No. 28/1999 guna memperketat sanksi serta menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku KKN. Selain itu, peningkatan kapasitas dan independensi lembaga penegak hukum menjadi hal yang krusial agar proses penindakan berjalan efektif tanpa adanya intervensi politik. Penerapan teknologi, seperti digitalisasi pengadaan berbasis *blockchain*, juga harus dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang praktik korupsi. Di sisi lain, pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak dini dalam sistem pendidikan nasional guna membentuk budaya hukum yang kuat dan mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap praktik korupsi. Sinergi antar-lembaga serta kerja sama internasional juga perlu diperkuat agar Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik dalam pemberantasan KKN. Terakhir, evaluasi dan monitoring kebijakan harus dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas strategi yang telah diterapkan serta menyesuaikannya dengan tantangan dan dinamika yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Jakarta: BPK RI.
- Desiska, F., & Nurhadiyanto, L. (2025). Analisis Pencucian Uang Hasil Tindak Korupsi Berdasarkan Convenience Theory. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(1), 361-369, DOI: 10.37817/ikraith-humaniora
- Goldstein, J. (1977). *Policing a free society*. Cambridge, MA: Ballinger Publishing Company.
- Halim, M. D. H., & Utomo, M. S. (2023). Strategi Kebijakan Dalam Meminimalisir Perilaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(1), 166-178. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i1.162>
- Harahap, E. W., & Zulkarnain, Z. (2024). Government Policy in the National Strategy for Prevent and Eradicate Corruption in State Islamic Religious Universities. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(1), 350-363, <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i1.517>.
- Hikmah, R. N., & Irijayanti, M. (2022). Analisis Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (E-Procurement) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. *Review of Accounting and Business*, 3(2), 133-152.
- Hutabarat, D. T. H., Delardi, E., Irwansyah, A., Bascara, D., Ansori, B., & Tanjung, F. (2022). The Eradication of Corruption and The Enforcement of The Law in Indonesia as Seen Through The Lens of Legal Philosophy. *Policy, Law, and Notary Regulatory Issues (POLRI)*, 1(2), 1-8, DOI: 10.55047/polri.v1i2.74.
- Ignatius, A. P., & Ratih, K. (2024). Analisis Aspek Preventif dan Represif dalam Pemberantasan KKN: Sebuah Tinjauan Normatif. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Koenti, I. J., Ethika, T. D. D., & Suprihandoko, R. (2022). Aktualisasi Pancasila dalam etika penyelenggara negara untuk mewujudkan negara yang bersih bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 221-233.
- Kristikaningwulan, H., Watun, C. A. P., Putra, Y. A., & Ramadan, S. (2025). Independensi Lembaga Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Sos Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Politik*, 2(1), 12-23, <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i1.1041>.
- Kurnianingsi, M., & Prakosa, A. L. (2022). Humanity Values on Reconciliation in Criminal Law: Indonesian Criminal Law Renewal Perspective. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 137-150, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.1>
- Lestari, R. (2023). Perlindungan Whistleblower Dalam Kasus Kolusi dan Nepotisme: Studi Empiris di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 15(2), 77-94.
- Mahmud, A., Syawali, H., & Amrulloh, R. (2021). Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 227-250, <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p227-250>
- Olujobi, O. J. (2021). Recouping proceeds of corruption: Is there any need to reverse extant trends by enacting civil forfeiture legal regime in Nigeria? *Journal of Money Laundering Control*, 24*(4), 806-833. <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2020-0091>
- Pongsiluang, R. Z., & Susilowati, T. (2023). Pemberlakuan whistleblowing system dalam penegakan hukum pemilu dan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 200, <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1497>
- Purnadi, P., & Soekanto, S. (1985). *Perihal kaedah hukum*. Bandung: Alumni.
- Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Internalization in Islamic law progressive in criminal law changes in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), 68-90, <http://dx.doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861>
- Rahardjo, S. (2021). *Tantangan penegakan hukum terhadap nepotisme dan kolusi di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusanantara.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and Government: Causes, Consequences, and

Reform (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316591350>

- Rothstein, B. (2011). *The quality of government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective*. Chicago: University of Chicago Press.
- Sahama, S., Shofia, A., Reiza, M., & Riyono, B. (2019). Corruption in Indonesia: An investigation from mental health, spirituality, and leadership perspectives. *Malaysian Journal of Medical and Health Sciences*, 15(1).
- Sitohang, A. P. M., Hayati, M. A., & Farisi, R. (2024). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Dilema Antara Penegakan Hukum dan Kepentingan Politik. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 11(2), 225-236, <https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.10934>
- Sitompul, A., & Hasibuan, P. (2021). The morality of law enforcement agencies (Police, Prosecutor's Office, KPK) in money laundering with the origin of the corruption. *European Scientific Review*, 9-10, 55-63.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sulistiyowati, S., Salim, A., Eriyani, P., & Mastoah, S. (2023). Government Regulation Substituting The Law on Job Creation in The Perspective of Constitutional Law. *Jurnal Hukum*, 39(2), 231-251. <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v39i2.33378>
- Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2023*. Retrieved January 15, 2024, from <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>